

**SURAT KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR : 016A/K.NB/HK.01.01/III/2020**

**TENTANG
PENUNJUKAN TIM PENGELOLA PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

- Menimbang:
- a. bahwa untuk meningkatkan keterbukaan informasi publik dalam pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan di Badan Pengawasan Pemilihan Umum Provinsi diperlukan pengaturan mengenai pengelolaan dan pelayanan keterbukaan informasi publik;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor Tahun 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Kesatu : Menunjuk Tim Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2020, yang Nama, Jabatan dan Kedudukannya sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- Kedua : Tim Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 1 Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 10 tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- Ketiga : Segala Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2020;
- Keempat : Keputusan Ini berlaku sejak Tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan, dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Mataram
Pada tanggal : 02 Maret 2020

**Badan Pengawas Pemilihan Umum
Provinsi Nusa Tenggara Barat**

Ketua,



Muhammad Khuwailid, S.Ag., MH

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat;
2. Pejabat Yang Bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA BAWASLU PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
 NOMOR : 016A/K.NB/HK.01.01/III/2020
 TANGGAL : 02 MARET 2020

No	Nama	Jabatan	Kedudukan
1	Muhammad Khuwailid, S.Ag., MH	Ketua Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat	Pembina
2	Umar Achmad Seth, SH., MH.	Anggota Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat	Tim Pertimbangan
3	Itratip, ST., MT.	Anggota Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat	Tim Pertimbangan
4	Suhardi, S.IP., MH.	Anggota Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat	Tim Pertimbangan
5	Dr.Hj. Yuyun Nurul Azmi, S.Pt., MP	Anggota Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat	Tim Pertimbangan
6	Lalu Ahmad Yani S. KM., M.Kes	Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat	Atasan PPID
7	Ida Ayu Wayan Manik Kurniawati, S.STP.,MH	Kepala Bagian Pengawasan dan Hubungan Masyarakat	PPID
8	Lalu Rizizvan Arista, AP	Kepala Bagian Administrasi	Petugas Pelayanan Informasi
9	Ahmad Darmawan, S.STP., MH	Kepala Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses, dan Hukum	Petugas Pelayanan Informasi
10	Sugiaty, SE	Kepala Sub Bagian Humas dan Hubal	Petugas Pelayanan Informasi
11	Lalu Nurusandi, S.STP	Kepala Sub Bagian SDM dan Umum	Petugas Pelayanan Informasi
12	I Putu Windrawan, SE	Staf/Pelaksana Teknis	Petugas Pelayanan Informasi
13	Edralin Hayckel, S.IP	Staf/Pelaksana Teknis	Petugas Pelayanan Informasi
14	Rizal Umami, MH	Staf/Pelaksana Teknis	Petugas Pelayanan Informasi
15	Abdul Hamid, S.Kom.I	Staf/Pelaksana Teknis	Petugas Pelayanan Informasi
16	Sukri Ramdani, S.Pd	Staf/Pelaksana Teknis	Petugas Pelayanan Informasi
17	Lalu Opan Efendi	Staf/Pelaksana Teknis	Petugas Pelayanan Informasi
18	Syahril Gufron, S.Pd	Staf/Pelaksana Teknis	Petugas Pelayanan Informasi
19	Dr. Joko Susilo Raharjo, Spdl, MM	Jurnalis Aspirasi Publik (eksternal)	Petugas Pelayanan Informasi

**Badan Pengawas Pemilihan Umum
 Provinsi Nusa Tenggara Barat**

Ketua,

Muhammad Khuwailid, S.Ag., MH



**STRUKTUR ORGANISASI PPID
BAWASLU PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

